

# **NARKOTIKA**

## **DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA**

(update di Sby tgl. 01 April 2016)

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Didorong oleh keinginan untuk mengetahui berbagai masalah tentang Narkotika dan niat untuk ikut mensosialisasikan adanya bahaya sebagai akibat **Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (PG&PN)**, perkenankanlah kami secara sukarela turut membantu segala upaya Pemerintah, untuk melaksanakan **Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**. Semoga di usia kami yang sudah uzur yaitu 73 tahun ini, masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk secara aktif sebagai aktivis dan penggiat P4GN melalui Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) **Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika)**.

Bahwa **Narkotika dan Prekursor Narkotika itu adalah Extra Ordinary And Well Organized Crime, yaitu suatu Tindak Pidana Yang Luar Biasa Dan Yang Terorganisir Dengan Sangat Sempurna.** Atas dasar pernyataan itu maka *apabila Narkotika dan Prekursor Narkotika ini sempat diedarkan secara gelap dan atau disalahgunakan oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dampaknya dapat menghilangkan satu generasi anak bangsa (lost generations).*

Pemerintah melalui Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengajak dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut secara aktif memerangi dan memberantas PGPN dari muka bumi Indonesia. Maksudnya adalah bahwa, **masyarakat luas telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu, berperan dan mempunyai hak serta tanggung jawab dalam upaya P4GN ini.**

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam keadaan **Darurat Narkoba**. Jumlah pecandu atau penyalah guna Narkotika sudah mencapai sekitar 5 juta orang dan korban meninggal dunia sebagai akibat **PG&PN** sudah mencapai sekitar 50 orang per harinya.

Disisi lain Komjen Pol DR Anang Iskandar,SH,MM selaku Kepala BNN pada saat itu, telah menyatakan bahwa dekriminasi penyalahguna Narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan kajian hukum terhadap permasalahan mengapa permasalahan Narkotika di Indonesia tidak kunjung selesai. Bahwa korban kejahatan Narkotika membutuhkan perlakuan yang khusus, yaitu perawatan dan perlindungan yang baik, agar para korban dan para pecandu itu dapat kembali menjadi warga negara yang hidup normal ditengah-tengah masyarakat lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah telah merencanakan akan merehabilitasi 100.000 orang penyalah guna Narkotika di seluruh Indonesia. Diharapkan para penyalah guna itu secara bertahap akan sembuh dan secara bertahap pula akan mengurangi demand illegal Narcotic di Indonesia. Semoga seluruh masyarakat menyambut baik dan membantu upaya yang mulia ini. Aamiin.

## Bab II

### Mengenal Narkotika

Sebelum kita membicarakan masalah **PG&PN**, ada baiknya apabila kita **mengenal lebih** dahulu apa Narkotika dan Prekursor Narkotika itu, walau hanya **secara garis besar**.

Menurut pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

1. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.
2. **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

#### Beberapa Golongan Narkotika :

##### 1. Tanaman Papaver Somniferum L.

Adalah tanaman ini sendiri dan bagian-bagiannya, termasuk buah dan jerami, kecuali bijinya. Tanaman ini hanya bisa tumbuh didaerah :

**Segitiga Emas** atau **Golden Triangle** (*Thailand, Myanmar dan Laos*)

**Bulan Sabit Emas** atau **Golden Crescent** (*Afghanistan, Pakistan dan Iran*).

Menurut laporan International Narcotic Control Board (INCB), **Afghanistan adalah Negara produsen Candu gelap terbesar di dunia**. Pada tahun 2002 Afghanistan telah menghasilkan 4.503 ton candu. Apabila candu-candu itu diproses lebih lanjut, dapat menghasilkan 4.503.000.000 mg Heroin. *Mari kita hitung dan kita bayangkan, berapa korban manusia yang akan berjatuh sebagai akibat Candu illegal ini.*

Tanda-tanda tumbuhan ini :

- a. Tinggi pohon berkisar antara 0,5 s/d 1,5 meter.
- b. Bunganya berwarna putih, pink dan ungu, dikenal dengan nama **Poppy**.

**Proses alami (Poppy) yang terjadi.** Setelah kelopak bunganya lepas, akan muncul kapsul buah. Apabila disayat akan mengeluarkan getah berwarna putih seperti susu. Setelah dikeringkan akan menyerupai karet berwarna coklat, disebut **Opium mentah**, yang mengandung 4 s/d 21% **Morfin**. Setelah diolah dengan cara pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa menambah bahan-bahan lain, akan menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk bahan madat dan disebut **Candu**.

Dari **Opium** dihasilkan :

- 1) **Morfin** =  $C_{17}H_{19}NO_3$  yaitu alkaloida utama dari Opium, berbentuk bubuk dan berwarna putih.
- 2) **Codein** adalah alkaloida yang terkandung dalam Opium sebesar 0,7 s/d 2,5%. Codein digunakan sebagai antitusif (*obat batuk*) yang kuat dan **Papavirin** (*obat perut mulas*) yang hanya bisa diperoleh di apotik dengan resep Dokter.

Dari Morfin dan Codein dihasilkan:

- a) **Heroin** atau *diacetylmorfin*, adalah opioda semi sintetik, berupa serbuk putih, berasa pahit. Heroin banyak disalah-gunakan. Di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam ragam warna, karena dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung, susu, dengan kadar sekitar 24%. Efeknya 100 kali melebihi Morfin. **Heroin dengan kadar yang lebih rendah, di Indonesia disebut Putaw.** Perdagangan gelap Heroin dilarang oleh Pemerintah, karena mengandung zat adiktif yang tinggi. Berbentuk butir, tepung dan cairan. Heroin menjerat pemakainya baik fisik maupun mental secara cepat. Menghentikan pemakaian Heroin, dapat menimbulkan sakit yang luar biasa dan badan menjadi kejang-kejang (biasanya disebut **Sakaw**, sakit karena engkau).
- b) **Metadon** adalah opioda sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama dan lebih efektif dari Morfin. Cara mengkonsumsi dengan ditelan. Metadon digunakan sebagai maintenance program, yaitu untuk mengobati ketergantungan Morfin atau Heroin.
- c) **Pethidin**, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa. Pemakaiannya diawasi sangat ketat oleh dokter.

### ***Dampak dan tanda-tanda orang yang mengkonsumsi Opium, morfin dan heroin.***

- 1) *Opium* dan *Candu*, diletakan pada pipa "**cangklong**" kemudian dibakar dan diisap seperti merokok, sedangkan Morfin dan Heroin disuntik.
- 2) Dampak yang ditimbulkan : Menghilangkan rasa sakit, rasa takut dan cemas. Timbul rasa senang yang semu (euphoria) seolah-olah dalam keadaan mimpi, ngantuk, daya ingat berkurang, apatis, pernapasan dan denyut jantung melambat, kelopak mata menyempit dan susah buang air besar.
- 3) Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Mata berair, hidung berlendir, berkeringat, perut mual, tidak bisa tidur, kepala sakit, otot tulang dan sendi sakit, demam, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, mengigau dan diare.

## 2. Cannabis Sativa (Ganja atau Marijuana)

Tumbuh di Negara yang beriklim tropis dan iklim sedang seperti India, Nepal, Thailand, Laos, Kambodia, **Indonesia**, Columbia, Jamaica serta Negara yang beriklim subtropis seperti Rusia bagian Selatan, Korea dan Iowa (USA). Dari tumbuhan ini dihasilkan Delta 9 Tetrahydro Cannabinol (**THC**). Pucuknya yang berkembang menghasilkan semacam **resin** dengan kadar THC yang tinggi, disebut **Charas** atau **Hashis**, berwarna hijau tua atau kecoklatan. Hashis adalah getah Ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Minyak Hashis adalah sari-pati Hashis dengan kandungan THC antara 15 s/d 30%. Ganja kering biasanya terdiri dari campuran daun 50%, ranting 40% dan biji 10%.

Nama lain dari tumbuhan ini adalah **Marijuana**, **Ganja**, **Gele**, **Cimeng**, Hash, Kangkung, Oyen, Ikat, Bang, Labang, Rumput. Dagga, Djoma, Kabak, Liamba, Kif. Mengonsumsi Cannabis, Ganja atau Marijuana, dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama.

### *Dampak dan tanda-tanda orang yang mengonsumsi Marijuana atau Ganja.*

- a. Cara pakainya dilinting kemudian dibakar dan diisap seperti merokok.
- b. Dampak yang ditimbulkan : Timbul rasa takut, cemas dan panik bagi para pemula sedang bagi para pecandu timbul rasa senang semu, percaya diri (PD) meningkat, napsu makan bertambah, mulut kering, jantung berdebar-debar, wajah seperti orang marah, selalu curiga, ngantuk dan apatis.
- c. Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Mudah tersinggung, gelisah, napsu makan hilang, susah tidur, keringat banyak keluar, gemetar, diare dan perut mual sampai muntah.

## 3. Erythroxylon Coca

- a. Banyak tumbuh di pegunungan Andes (Amerika Selatan) yaitu di Columbia, Chili, Peru, Puerto Rico, Bolivia dan Mexico. Ada juga di Malaysia dan di **pulau Jawa**, tetapi jumlahnya sangat terbatas.
- b. Tinggi tumbuhan ini 4 meter. Untuk memudahkan pengambilan daunnya, sengaja pohon ini “dikerdilkan”, sehingga tingginya hanya sekitar 1 meter. Dari daunnya itu, dihasilkan **Cocain** atau **Crack**, berbentuk bubuk berwarna putih.
- c. Biasanya dipakai dengan cara dihirup lewat hidung. Cara ini bisa menimbulkan bahaya ganda yaitu bahaya dari pemakaian tumbuhan ini dan bahaya pada saat menghirup, karena bisa menimbulkan infeksi di rongga hidung. *Meskipun demikian sejak berabad-abad yang lalu, orang Indian dari suku Inca, suka mengunyah daun Koka, terutama pada saat upacara ritual, sekedar untuk menahan letih dan lapar.*
- d. Menurut pernyataan Prof. Irwanto, Ph.D dosen dan peneliti Universitas Atmajaya pada Majalah BNN “Sadar” No. 07/Th.IV/Juli/2006, bahwa sejak zaman Sriwijaya dan zaman Pakubowono, pulau Jawa pernah menjadi kebun kokain terbesar didunia, melebihi Bolivia. Saat ini Columbia menjadi suplayer 3/4 kebutuhan kokain di dunia

**Dampak dan tanda-tanda orang yang mengkonsumsi Kokain**, termasuk stimulansia yang / meningkatkan kerja otak.

- 1) Cara pakai dihirup lewat hidung, disulut seperti rokok atau dilarutkan dalam air lalu disuntikan. Jika dihirup lewat hidung dapat merusak selaput hidung, sulit bernafas, menyerang jantung dan kematian.
- 1) Dampak yang ditimbulkan : Banyak keluar keringat, nafsu makan hilang, badan dingin, mual sampai muntah, timbul rasa senang yang semu, bicara ngelantur, emosi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik dan kelopak mata melebar.
- 2) Tanda-tanda pada waktu ketagihan (Sakaw) : Gugup, cemas, selalu curiga dan depresi

#### 4. Beberapa “obat” lainnya

a. **Obat Depresan (Psikotropika)**. Obat-obatan **Depresan** yang merangsang syaraf Otonom Parasimpatis. Contohnya : Mogadon, Rohypnol, Sedatine (pil BK), Nitrazepam, Methaqualone, Activan, Metanium, Valium dan Mandrax.

- 1) Berbentuk pil atau tablet, cara pakainya cukup ditelan saja.
- 2) Dampak yang ditimbulkan : Pengendalian diri dan pengendalian seksual menurun. Akibatnya agresif, mengganggu kehidupan sosial, kurang bertanggung jawab, labil, daya ingat menurun, bicara cadel dan jalan sempoyong.
- 3) Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Depresi, mual sampai muntah, berkeringat, lemah atau letih, cemas, mudah tersinggung, tekanan darah jantung berdebar-debar dan mengigau

b. **Obat Stimulan (Psikotropika)**.

Obat-obatan **Stimulant** yang merangsang serabut syaraf Otonom Simpatis.

Contohnya **Amphetamine, Extasy (Ineks) dan Shabu**.

- 1) Yang berbentuk pil berwarna warni (Extasy / Ineks), kapsul dan tepung, digunakan dengan cara diminum sedang yang berbentuk kristal putih (**Shabu**), digunakan dengan cara dihirup melalui hidung atau disuntikan
- 2) Dampak yang ditimbulkan : Meningkatkan kerja otak (stimulansia). Banyak bicara, kulit terasa dingin, berkeringat, sangat PD, rasa gembira yang berlebihan, kelopak mata melebar, tekanan darah meningkat, curiga yang berlebihan, mudah diajak berkelahi dan jantung berdebar-debar.
- 3) Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Sulit tidur, mengigau, timbul rasa lelah dan depresi.

c. **Halusinogen**

**Halusinogen**, yaitu :

Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Ini adalah yang “terkuat” dari jenisnya. Dimethylated Riptamine (DMT). Bufotenine, Mescaline (diekstraksi dari pohon Cactus). Psilocine/Psilocybin (diekstraksi dari cendawan Mexico).

**Dampak yang ditimbulkan antara lain :**

- 1) Berupa uap atau solven (zat pelarut), mengandung sekitar 2.000 bahan kimia yang mudah menguap. Contohnya Thiner, Lem, Bensin. Digunakan dengan cara dihirup (*Ngelem*).
- 2) Dampak yang ditimbulkan : Timbul perasaan tidak nyata, kehilangan persepsi, berbahaya karena menyerang otak, dapat menyebabkan kematian karena merusak organ tubuh lain seperti hati, ginjal, paru-paru dan sumsum tulang.
- 3) Tanda-tanda waktu ketagihan (Sakaw) : Berkeringat, jantung berdebardebar, pandangan mata kabur, gemetar, cemas, depresi, curiga, kelopak mata melebar, sempoyongan dan ingin bunuh diri.

d. **Minuman yang beralkohol.**

Minuman-minuman yang kadar alkoholnya seperti dibawah ini, **tidak** termasuk Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 1) 1 – 5% misalnya Bir, Greensands.
- 2) 5 – 20% misalnya Anggur.
- 3) 20 – 55% misalnya Brandy, Whisky, Cocrac, Vodka
- 4) Minuman keras lainnya yang diproduksi oleh masyarakat, misalnya Tuak, Brem (asal dari Madiun), Arak, Sake (Jepang) dan Sager.

**Dampak yang ditimbulkan antara lain :**

- a) Merangsang terbentuknya asam lambung, sehingga orang mudah sakit maag.
- b) Merangsang terbentuknya lemak dalam hati, sehingga dapat menyebabkan kanker hati.
- c) Memungkinkan terjadinya gangguan pertumbuhan susunan syaraf pada janin. Akibatnya bisa menyebabkan IQ rendah, otak mengecil, pertumbuhan lambat, system kekebalan tubuh rusak, sehingga mudah kena infeksi.
- d) Tanda-tandanya keracunan alkohol antara lain : Mudah marah, mudah tersinggung, mudah diajak berkelahi, sulit berkonsentrasi, bicara cadel, jalan sempoyongan, muka merah, kepribadian berubah, banyak bicara ngelantur.

e. **Tembakau**

- 1) Ada yang dipakai dengan cara dikunyah secara langsung, dibakar pakai cangklong dan diisap seperti cerutu atau dirokok seperti biasanya. **Setiap perokok akan menghembuskan gas yang sangat berbahaya bagi perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap rokok orang lain.**
- 2) Pada tembakau terdapat **Nikotin**, yang **mempunyai efek mirip Kokain** dan **Heroin**, sehingga dapat menimbulkan kecanduan. Nikotin dapat **mencemarkan air susu ibu (ASI)** yang membahayakan bagi bayi yang disusunya. Bagi wanita perokok berat (lebih dari 10 batang per hari), **ASInya akan terkontaminasi sekitar 0,5 mg Nikotin.**
- 3) **Bahaya** lain dari **tembakau atau rokok** adalah rusaknya paru-paru, mudah terserang sakit jantung koroner dan pecahnya pembuluh darah otak. Tanda-tandanya pada waktu ketagihan rokok antara lain mudah tersinggung, nyeri kepala, berkeringat, binggung, mual, penglihatan dan pendengaran terganggu, cemas dan gelisah, lelah. Bagi perokok berat, Nikotin yang terisap bisa lebih dari 60 mg. Dampaknya, dapat mengakibatkan tekanan darah turun drastis, nadi lemah, napas sesak, kejang-kejang dan pingsan bahkan meninggal dunia karena pernapasan terganggu.

***Walaupun rokok tidak termasuk Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun merokok merupakan pintu utama pemakai Narkotika dan merupakan pembunuh urutan ketiga setelah penyakit jantung koroner dan sakit kanker.***

d. **Tanda-tanda lain**, seorang yang diduga kuat mengkonsumsi Narkotika :

- 1) Anak-anak yang sering membolos dari sekolah, sehingga nilai rapor “turun”.
- 2) Anak yang periang tiba-tiba menjadi pemurung, suka menyendiri, tidak mau makan bersama-sama keluarganya.
- 3) Wajah menjadi pucat, kuyu, lesu, mata dan hidung berair, tangan bergetar.
- 4) Ruang tidurnya yang biasanya rapi menjadi berantakan dan berbau aneh maupun milik siapa saja yang disimpan didalam rumah itu, mulai tidak aman.
- 5) Mulai pandai merayu dan berbohong.
- 6) Barang-barang di rumah, terutama yang punya nilai jual seperti jam tangan, jam dinding, radio, TV, motor, mobil, termasuk pakaian yang bagus-bagus, bahkan peralatan tidur seperti seprei dan peralatan makan seperti piring, sendok-garpu makan, mulang.
- 7) Keluarga mulai kehilangan uang, baik uang ayah maupun uang ibu.
- 8) Punya “teman” baru yang tidak dikenal oleh keluarga.

e. **Penemuan “zat” yang baru,**

***Bersamaan dengan kasus ditangkapnya Artis Raffi Ahmad dan Artis sekaligus Politikus Partai (PAN) Wanda Hamidah cs sebanyak 17 orang pada tanggal 20 Januari 2013 telah diketahui bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi “zat” baru yaitu Cathinone dan YABA (Crazy Medicine/obat gila), yang sampai dengan saat ini masih diselidiki struktur kimianya oleh BNN,***

*Menurut pernyataan Irjen Pol Benny Mamoto, mantan Deputy Pemberantasan BNN, “zat” yang baru ditemukan ini sejenis extasy dan dilarang beredar di Indonesia*

**f. Kamus dan beberapa istilah yang sering digunakan oleh para pecandu Narkotika.**

Berikut ini kami sampaikan beberapa istilah atau **kamus Narkotika** yang biasanya digunakan oleh para pemakai Narkotika (Junkies) antara lain sbb. :

- 1) **Sakaw** : *Sakit karena lagi ketagihan.*
- 2) **BD** : *Singkatan dari Bandar Narkoba*
- 3) **Junkies** : *Sebutan untuk Pecandu*
- 4) **Relapse** : *Kembali ngedrug karena “rindu”*
- 5) **Bong** : *Nama alat untuk mengisap Shabu*
- 6) **OD** : *Over Dosis.*
- 7) **Ngubas / nyabse** : *Memakai sabu*
- 8) **Wakas** : *Kebalikan dari suku kata Sakaw*
- 9) **Pakauw** : *Memakai Putauw.*
- 10) **Ngipe/Cucau/Nyipe/Ngecam** : *Nyunti masukan obat kedalam tubuh*
- 11) **Pedauw/Badai/Giting/Gonje** : *Teler / mabok.*
- 12) **Kertim** : *Kertas timah.*
- 13) **Afo** : *Aluminium foil.*
- 14) **Bhironk** : *Orang Nigeria/pesuruh.*
- 15) **Insul / spidol** : *Alat suntik.*
- 16) **Paket / pahe** : *Beli Heroin/Putaw dalam jumlah terkecil*
- 17) **Gauw** : *Gram.*
- 18) **Sperempi** : *1/4 gram.*
- 19) **Setangki** : *1/2gram*
- 20) **Selinting** : *1 Batang Rokok / Ganja.*
- 21) **Amphet** : *Amphetamin.*
- 22) **Snif** : *Pakai Putaw lewat hidung (dihirup).*
- 23) **Bokul** : *Beli barang.*
- 24) **Gepang** : *Beli Putaw / Heroin.*
- 25) **Giber** : *Giting berat / mabok berat.*
- 26) **Spirdu** : *Sepaket berdua.*
- 27) **Betrik** : *Dicolong / nyolong.*
- 28) **Koncian** : *Simpan barang.*
- 29) **Barbuk** : *Barang bukti.*
- 30) **Coke** : *Kokain.*
- 31) **Jokul** : *Jual.*
- 32) **Bokul** : *Beli.*
- 33) **Kurus** : *Kurang terus.*
- 34) **Kent** : *Kena Tanggung ( kurang )*
- 35) **Gantung** : *Setengah mabok.*
- 36) **BT / snuk** : *Pusing / buntu.*
- 37) **Boat / boti** : *Obat.*
- 38) **Abses** : *Salah tusuk urat / bengkak.*
- 39) **KW** : *Kualitas.*
- 40) **Mupeng** : *Muka pengin.*



- 41) *Piur* : *Murni.*  
42) *Teken* : *Minum obat / pil / kapsul.*  
43) *Hajep – hajep* : *On Berat / Kenceng (pake ekstasi)*

## Bab III

### Perkembangan PG & PN Selama Ini

1. Sebelum tahun 1965, kondisi **PG&PG** di Indonesia, belum menarik perhatian orang. Walaupun pada saat itu korban sudah ada, tetapi belum menarik perhatian masyarakat karena pengetahuan kita tentang bahaya Narkotika masih terbatas. Setelah adanya pengaruh global, terutama dengan sudah masuk dan beredarnya Narkotika dari **Segitiga Emas** atau **Golden Triangle** (*Thailand, Myanmar dan Laos*) dan dari **Bulan Sabit Mas** atau **Golden Crescent** (*Afganistan, Pakistan dan Iran*) sebagai Negara penghasil Narkotika kaliber dunia, maka **PG&PN** di Indonesia mulai dikenal orang dan semakin marak serta mudah diperoleh bagi yang membutuhkannya. Apalagi setelah orang mengetahui bahwa bisnis Narkotika dapat menghasilkan uang yang sangat banyak.
2. Sering muncul pertanyaan, *siapa sih yang bisa “terkena” Narkotika*. Jawabnya **siapa saja. Semua orang bisa kena penyakit masyarakat ini. Narkotika tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu**. Mulai dari buruh, petani, tukang becak, nelayan, sopir, pedagang, Pegawai Negeri, Karyawan, Artis (contoh **Roy Martin** yang telah dua kali masuk penjara dalam perkara yang sama, yaitu Narkotika), beberapa **pemain group band Slank**, anggota TNI-Polri, anggota DPR-MPR, Pejabat Tinggi Negara, semuanya bisa menjadi korban Narkotika. Contoh lain **Bapak Akil Mochtar**, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah menjadi tersangka pemakai Narkotika. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
3. Berdasarkan hasil *penelitian* yang dilakukan oleh Institusi Terkait,
  - a. Terdeteksi 3,9% atau sekitar **4 dari 100 orang Pelajar dan Mahasiswa adalah penyalah guna Narkotika**
  - b. Usia rata-rata pertama kali pemakai Narkotika adalah sekitar 15 tahun. Kenyataannya anak-anak usia 7 tahun, sudah ada yang mengkonsumsi Narkotika.
  - c. Penyalahguna Narkotika dikalangan Mahasiswa dan Pelajar adalah :
    - 1) Mahasiswa 9,9 %
    - 2) Siswa SLTA 4,8 %
    - 3) Pelajar SLTP 1,4 %
4. United Nations Drugs Control Programme (UNDCP) yang belakangan telah berubah nama menjadi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menginformasikan bahwa sekitar **200 juta orang** di seluruh dunia telah menggunakan Narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu suatu Badan Pemerintah yang mengurus Narkotika menginformasikan, bahwa **PG&PN** di Indonesia sekitar 5 tahun belakangan ini telah meningkat. Pada tahun 2001 diketahui 3.617 orang dan pada tahun 2006 naik menjadi 17.355 orang. Meningkat rata-rata 34,4% per tahun atau terdapat 20 kasus per hari. Dewasa ini jumlah penyalahguna Narkotika sudah lebih dari **5 juta orang**. **Kematian pecandu telah mencapai 15 ribu orang per tahun atau lebih dari 50 orang per hari atau hampir 2 orang per jamnya**. Sekitar 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah Narapidana atau Tahanan dalam perkara **PG&PN**.

5. Dampak lain yang timbul adalah **Ketergantungan** (dependence), **Craving** dan **Ketagihan** (addiction). **Ketergantungan** adalah kondisi yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus, dengan jumlah yang makin lama semakin bertambah. Ketergantungan adalah akibat penggunaan zat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan mengganggu perilaku seseorang. Ketergantungan juga karena seseorang putus zat, jika pemakaiannya di stop. **Craving** adalah suatu perasaan atau dorongan yang sangat kuat untuk kembali memakai Narkotika. Craving akan muncul bila ada pemicu yang kuat. Sedangkan **ketagihan** adalah keinginan fisik dan psikologis untuk mengulangi efek yang ditimbulkan oleh Narkotika. Dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa (Sakaw). **Walaupun Sakaw tidak menyebabkan seorang Pecandu meninggal dunia.** Cara untuk mengatasi Sakaw, biasanya Pecandu akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan Narkotika. Bila tidak punya uang untuk membeli Narkotika, maka dia akan mencuri, menjual barang, berbohong, memaksa dan mengancam siapa saja (termasuk orangtuanya), membolos, minggat, merayu dan berkelahi. ***Apabila korban itu seorang wanita, maka para wanita Junkies itu, ada yang tega menjual diri*** sekedar untuk memiliki uang guna membeli Narkotika secara ilegal.
6. Merawat dan memulihkan kesehatan Pecandu Narkotika memerlukan waktu yang lama, butuh fasilitas medis yang memadai, tenaga medis yang profesional dan tersedianya obat yang cukup.. Secara keseluruhan membutuhkan biaya yang besar. Biaya rawat inap yang paling murah, diperkirakan **bisa mencapai lebih dari Rp. 5 juta per bulan**
7. Bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Contoh kasus **Novy Amelia** yang telah mencelakakan pecandu itu sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Contoh lain adalah kasus **Afriani Susanti** dan **Vanny Rosyane** yang bikin “ulah” diruang Ka Lapas Cipinang. Ujung-ujungnya dapat menyeret si pecandu itu masuk **penjara**.

## Bab IV

### Faktor-Faktor Yang Mendorong Seseorang Terlibat PG&PN

1. Kurangnya perhatian orang tua. *Akan tetapi bagi orang tua yang berduit dan yang memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan cara **memberikan uang yang berlebihan**, justru akan membuat anak itu hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan.* Kondisi seperti ini sangat rentan bagi seorang anak untuk “kena” Narkotika. Narkotika itu adalah “barang” yang mahal, yang pada umumnya hanya dipakai dan bisa dibeli oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Pada umumnya, penyalah guna Narkotika itu adalah mereka yang punya banyak uang dan golongan mahasiswa atau golongan pelajar yang berduit.
2. Orang tua yang gagal menjadi *role model* (teladan) bagi keluarganya. Rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam hidup ber-rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orangtua terutama perihal agama dan pengetahuan umum yang up to date, sehingga anak tidak punya “pegangan”. Akibatnya anak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalah guna, bahkan bisa menjadi Pengedar dan Bandar Narkotika.

3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak gaul dan lain sebagainya, dengan tujuan agar anak itu mau “memakai” Narkotika. Awalnya Narkotika itu diberikan secara cuma-cuma (gratis). Setelah seseorang berkali-kali mengkonsumsi Narkotika sehingga menjadi ketagihan, baru diminta untuk membeli. Pecandu yang tidak punya uang untuk membeli Narkotika cenderung akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. ***Sekitar 80% penyalah guna, pecandu dan atau korban Narkotika disebabkan oleh pergaulan yang salah.***
4. Adanya organisasi Sindikat Narkotika yang sangat solid. Sedikitnya mempunyai 3 eselon atau tingkatan organisasi dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Eselon “atas” merupakan otak organisasi dan tidak akan “muncul” dimuka umum. Eselon “tengah” adalah para pemimpin di suatu daerah dan eselon “bawah” adalah para pengedar. Eselon “bawah” ini pada umumnya tidak mengenal siapa personil eselon “atasnya”. Tujuannya adalah apabila ada seorang personil eselon “bawah” tertangkap oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi dan BNN), maka dia tidak akan kenal siapa “atasannya”, apalagi menceritakan jaringan organisasinya. Setiap kegiatan para pengedar (eselon bawah), selalu diawasi oleh pengawas (controller) yang tidak dikenal oleh para pengedar itu. Sehingga apabila terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan oleh para pengedar diluar “tugas” yang diberikan, biasanya pengedar itu langsung “dimusnahkan”, karena dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi Sindikat itu.

Meskipun “struktur” organisasi ini solid dan keras bahkan sangat membahayakan si pelaku, kenyataannya masih banyak orang yang mau terlibat. Ini semata-mata disebabkan oleh hasil usaha “bisnis” illegal yang menggiurkan ini, tanpa memperhatikan akibat-akibat buruknya.

5. Gambaran “bisnis” Narkotika. **Misalnya**, para pemakai dan pecandu Narkotika di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5 juta orang itu mengkonsumsi berbagai jenis Narkotika rata-rata 0,5 gram per orang per hari dengan harga Narkotika kita asumsikan sekitar Rp. 1.000.000,- per gramnya (walau kenyataannya harga dipasar gelap lebih mahal), maka ***dana masyarakat yang terserap untuk membeli Narkotika ilegal*** adalah : 5.000.000 orang x 0,5 gram x (sekitar) Rp. 1.000.000,- = sekitar ***Rp. 2.500.000.000.000,- (Dua trilyun dan lima ratus milyar rupiah) setiap harinya.***

Ini benar-benar suatu bisnis yang omzetnya sulit ditandingi oleh perusahaan apapun, sehingga menarik perhatian banyak orang.

6. ***Generasi Muda adalah asset Bangsa yang sangat berharga. Di pundak mereka itu, masa depan bangsa kita percayakan. Akan tetapi di sisi lain, justru mereka itu adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Walaupun kita tahu, bahwa tidak seorangpun diantara mereka itu yang bercita-cita ingin menjadi Pecandu dan Pengedar bahkan ingin menjadi Bandar Narkotika.***

## Bab V

### Upaya Untuk Mencegah Dan Menghindarkan Diri Dari PG&PN

1. Karena ketidaktahuan masyarakat akan bahaya Narkotika, akibatnya banyak orang yang menjadi dan jatuh korban. *Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah (Polisi, BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Menengah, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri serta Kejaksaan Agung), tentunya dengan melibatkan masyarakat luas, terutama para Ormas yang anti Narkotika. **Mari kita fikirkan agar pengetahuan tentang Narkotika dijadikan mata pelajaran di sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi, bahkan bila perlu sampai dengan di Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional.** Tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Granat pimpinan Bapak Ketum DPP Granat adalah pada bulan Maret 2016 ini DPP Granat telah terjun langsung ke Desa-Desa di Provinsi Lampung, agar masyarakat mengetahui bahaya yang disebabkan oleh **PG&PN** dan cara-cara mencegahnya. **Bravo Granat.***
2. Narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama. Karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Menurut golongan tertentu, hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkotika adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.
3. Cara lain untuk menghindari jatuhnya korban, menurut pendapat kami adalah mengikuti metoda yang selama ini dilakukan oleh para Ulama, para Guru Agama Islam dan para Orang tua yang beragama Islam, dengan cara mengajarkan dan menanamkan pengertian bahwa ***makan daging babi itu, haram hukumnya***. Metoda ini cukup ampuh, kenyataannya para pemeluk Agama Islam, kapanpun dan di manapun mereka berada, tidak ada yang mau makan daging babi, meskipun diberikan secara cuma-cuma. Apabila mulai sekarang kita memberikan pemahaman kepada keluarga kita, bahwa Narkotika itu haram hukumnya apabila konsumsi tidak sesuai dengan ketentuan dokter, kami yakin bahwa “kehadiran” Narkotika secara illegal ditengah-tengah keluarga, akan ditolak oleh keluarga itu sendiri. Mari kita mencoba, semoga ada hasilnya.
4. Kecuali itu Pemerintah dan seluruh warga masyarakat harus *berusaha dan mencegah* berlakunya hukum pasar “***supply and demand***”. Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu pula supply (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli Narkotika illegal masih ada, maka selama itu pula penjual akan selalu ada dan siap menyediakan barang haram itu, walaupun resikonya sangat besar. Siapa yang bisa melarang keinginan seseorang untuk tidak memakai Narkotika. Yang bisa menjawab adalah orang itu sendiri.
5. **Upaya membebaskan** Pecandu dari ketergantungan Narkotika antara lain adalah ***Dengan mengikuti tahapan dan proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter, didukung oleh niat dan keinginan yang kuat dari setiap pecandu dan bantuan serta perhatian semua pihak yang terkait (keluarga, dll), diharapkan para Pecandu itu bisa pulih kembali.*** *Insya Allah !*

*Dalam hal ini para Korban / Pecandu dibimbing untuk tidak menengok masa yang lalu, tetapi harus selalu menatap masa depan dengan penuh semangat dan percaya diri.*

Menurut UU No.35 Tahun 2009 pasal 57, “Selain melalui pengobatan dan atau rehabilitasi medis, **penyembuhan** Pecandu Narkotika dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah (RSU, RSUD, RSKO dan Panti Rehab) serta swadaya masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan cara-cara tradisional”. *Contoh, pengobatan yang dilakukan antara lain oleh Abah Anom di Tasikmalaya, Jawa Barat.*

## 6. **Peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam P4GN.**

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menyatakan bahwa :

- a. **Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya** untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 104)
- b. **Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 105)
- c. **Hak masyarakat** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika **diwujudkan** dalam bentuk :
  - 1) Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 106.a)
  - 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 106.b)
  - 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 106.c)
  - 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN (pasal 106.d)
  - 5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan (pasal 106.e)
- d. **Masyarakat dapat melaporkan** kepada pejabat yang berwenang atau BNN, jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 107)
- e. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, 105 dan 106 **dapat dibentuk** dalam suatu wadah yang dikoordinir oleh BNN (pasal 108.1)  
*Bertitik tolak dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Keputusan Kepala BNN No.KEP/24/VI/2010/BNN tanggal 25 Juni 2010, Kepala BNN telah mengukuhkan dan melantik Forum Komunikasi Lembaga Sosial Masyarakat Anti Narkotika (FKLSMAN) yang merupakan gabungan dari 11 Ormas.*

Mengingat masa bakti Forum ini hanya 2 tahun, maka berdasarkan Keputusan Kepala BNN No.KEP/290/IX/2013/BNN tanggal 25 September 2013, Kepala BNN telah mengukuhkan dan melantik lagi Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) yang merupakan gabungan dari 25 Ormas, LSM dan Yayasan yang selama ini aktif serta telah memiliki legalitas formal dalam kegiatan P4GN di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan telah dibentuk dan dilantiknya FOKAN ini, diharapkan BNNP yang ada di setiap Provinsi dan BNNK yang ada di setiap Kabupaten dan Kota, dapat membentuk Presidium FOKAN di masing-masing Daerah tersebut. Insya Allah !!!

**Catatan** : Pembentukan Forum ini mengacu kepada usulan DPP Granat dalam workshop yang diselenggarakan oleh BNN pada tanggal 1 September 2009, terkait dengan rencana BNN untuk membentuk Organisasi Gabungan seluruh Ormas dan LSM yang selama ini telah menjadi mitra BNN dalam bidang P4GN. Dalam hal ini DPP Granat telah menugaskan Drs. H. Sarmoedjie, selaku Ketua DPP Granat untuk duduk dalam Forum Gabungan Ormas yang disebut FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba), sebagai Presidium Nasional FOKAN..

## 7. Kesimpulan :

Ada atau tidaknya PG&PN di seluruh Indonesia, termasuk diseluruh dunia sangat tergantung dari sikap dan tekad masyarakat di seluruh Indonesia dan masyarakat di Negara-Negara itu sendiri.

## 8. Dekriminalisasi

### **Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia**

Dikutip dari tulisan Komjen Pol DR. Anang Iskandar, SH,MM (mantan Kepala BNN)

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, merupakan kajian hukum terhadap permasalahan, mengapa permasalahan narkotika di Indonesia tidak kunjung selesai.

Dengan kerangka berpikir, dekriminalisasi penyalah guna narkotika merupakan unit analisis yang merupakan model **penghukuman non kriminal** sebagai salah satu paradigma hukum modern, yang bertujuan menekan demand reduction dalam rangka mengurangi supply narkotika ilegal, yang diharapkan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib direhabilitasi, karena pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Untuk menanggulangi bencana narkoba, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir, dimana dekriminialisasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba adalah model menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply narkoba illegal.** Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.

Dalam Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan *Single Convention Narcotic Drugs* 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan re integrasi sosial.

Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara. **Sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan re integrasi sosial.**

Adapun dalam sidang PBB tahun 1998 UNGAS, di Vienna, sebagai evaluasi terhadap konvensi Vienna tahun 1988, yang menghasilkan deklarasi politik tentang penanggulangan bencana narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan.

Seluruh konvensi Internasional tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Narkoba Nomor 9 tahun 1976, kemudian disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang saat ini berlaku, dimana memposisikan penyalah guna sebagai korban yang perlu mendapatkan perawatan.

**Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, salah satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkoba dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Perasyarakatan.**

Berdasarkan penelitian tentang dekriminialisasi penyalah guna narkoba yang dilakukan tiga orang **peneliti di Portugal** ; Fatima Trigueros, Paula Victoria Dan Lucia Diaz, menyimpulkan **korban penyalahguna narkoba “lebih baik di terapi dari pada dihukum”.** Kemudian Glenn Greenwald, warga negara Amerika yang melakukan penelitian tentang dekriminialisasi di Portugal, tahun 2009 menyimpulkan, bahwa mereka yang terjerat kasus memiliki dan menggunakan narkoba tidak dikaitkan dengan peradilan kriminal, sejak dilakukan dekriminialisasi angka penyalah guna mengalami penurunan, dengan **dekriminialisasi pemerintah mendorong para pecandu/penyalah guna untuk memberdayakan dirinya melalui perawatan atau rehabilitasi.**

Justin B. Shapiro, yang juga melakukan penelitian tahun 2010 di Meksiko, berkesimpulan, “menuntut para penyalah guna dan pecandu narkoba akan menghambur – hamburkan sumber daya penegakan hukum, serta mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum”.

Pelaksanaan dekriminialisasi penyalah guna narkoba telah dilakukan oleh beberapa negara dengan beberapa variasi dekriminialisasi :

Di **Belanda**, kepemilikan semua jenis narkoba adalah pelanggaran, tetapi kepemilikan dengan jumlah kecil untuk kepentingan pribadi hanya merupakan pelanggaran ringan. Penyalahgunaan narkoba untuk pribadi, ditolelir penggunaannya oleh penegak hukum. Dekriminalisasi model Belanda ini berdampak pada menurunnya pengguna narkoba pemula, dan menurunnya penggunaan *hard drug*.



Di **Portugal**, dekriminalisasi penyalah guna narkoba diatur dalam Undang – Undang narkoba Portugal pasal 2 (1), pembelian, *kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi selama 10 hari merupakan pelanggaran administrasi, apabila kepemilikannya melebihi batas pemakaian selama 10 hari maka secara hukum pemilik narkoba adalah pengedar. **Penyalah guna narkoba tetap dilarang.*** Dampak dari dekriminalisasi di Portugal adalah penurunan angka penggunaan narkoba usia produktif, penurunan ketertarikan penggunaan narkoba, peredaran narkoba menurun serta pengidap HIV, hepatitis, kematian yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba menurun drastis.

**Sedangkan di negara bagian New South Wales bentuk dekriminalisasi merupakan program Polisi. Melalui diversi dimana Polisi dapat menawarkan kepada yang ditangkap atas pelanggaran narkoba untuk menjalani program rehabilitasi. Bagi mereka yang diketahui memiliki atau menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi dapat menjalani diversi narkoba. Dampaknya penurunan tingkat penggunaan cannabis dan biaya penegakan hukum menurun.**

Saat ini ada **sekitar 23.779 warga** binaan pemasyarakatan merupakan penyalah guna narkoba yang menjalani hukuman pidana di lapas. **Hal ini terjadi akibat penyalah guna narkoba diputus hukuman pidana, seharusnya hukuman rehabilitasi yang pantas bagi penyalah guna narkoba.** Hal tersebut terjadi karena konstruksi tuntutan Penuntut Umum, menuntut penyalah guna dipidana.

Fakta yang muncul di Persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, (dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari) dengan ancaman pidana pasal pengedar. Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan. **Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar.**

Hal ini terjadi karena penyidik menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkoba dibawah ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal penyalah guna berdiri sendiri. **Disisi lain penyidik yang menangani kasus penyalah guna narkoba jarang melakukan langkah – langkah pemeriksaan secara medis dan psikiatri untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalah guna atau pengedar, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga Hakim merasa sulit dalam memutuskan tindakan berupa rehabilitasi.**

**Faktor kontekstual lainnya yang mempengaruhi belum berjalannya dekriminlisasi, disebabkan para penegak hukum yang khusus menangani permasalahan penyalah guna narkoba kurang dapat memahami “roh” Undang – Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam pasal 4 menyebutkan : menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.**

Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB hasil sidang tahun 1998, dimana para penyalahguna diberikan alternatif berupa rehabilitasi, maka Undang - Undang Narkotika kita mengatur double track system pemidanaan, yaitu Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Itulah sebabnya Hakim mempunyai peran yang sangat penting yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan dekriminialisasi.

Kerangka hukum dekriminialisasi dalam hukum positif di Indonesia termaktub secara limitatif dalam Undang-Undang namun belum dapat dioprasionalkan, karena belum ada mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkotika.

Implementasi dekriminialisasi penyalah guna narkotika di Indonesia masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, budaya hukum, pemahaman tentang tujuan Undang – Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 terhadap penyalah guna narkotika, sehingga penyalah guna dikonstruksi dengan pasal diluar pasal pengguna (pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi.

Dalam rangka mengfungsionalisasikan pelaksanaan dekriminialisasi penyalah guna narkotika di Indonesia, demi mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba, ***disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap – tiap kabupaten/kota, dan provinsi serta tingkat pusat yang beranggotakan Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Koordinator Drug Control Policy, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara.***

**Komentar**, Ada pendapat, bahwa untuk menekan demand reduction dalam upaya mengurangi supply Narkotika illegal, yang **hanya** dilakukan dengan **cara dekriminialisasi dan rehabilitasi pecandu, maka masalah PG&PN belum akan tuntas**. Agar bisa tuntas, maka kita harus mampu menciptakan suatu generasi yang menolak dan yang anti Narkotika illegal. Hanya dengan merehabilitasi pecandu, tanpa melakukan upaya-upaya lain, maka masalah **PG&PN belum bisa dituntaskan**. Karena sampai kiamatpun kita hanya akan melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu dan para korban **PG&PN** yang baru.

**Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menciptakan suatu generasi yang tidak mau mengkonsumsi Narkoba. Contohnya, masyarakat Muslim yang menolak mengkonsumsi daging babi.**

Apabila kita berhasil menciptakan generasi yang menolak Narkoba, bahkan apabila semua orang menolak Narkoba, maka seberapa ton pun Narkoba yang berhasil dipasok oleh para bandar dan pengedar setiap harinya serta dibagi-bagikan secara cuma-cuma/gratis bahkan dikirimkan door to door di Indonesia, kita dapat memastikan bahwa tidak akan ada orang yang mau menerima apalagi mengkonsumsi Narkoba itu. Bahkan mungkin semua panti rehabilitasi akan tutup dengan sendirinya, karena memang sudah tidak ada lagi korban Narkoba yang perlu di rehabilitasi. In shaa Allah !!! .

## 9. Catatan khusus dan mohon perhatian kepada Pemerintah Indonesia.

Wilayah perbatasan dari Kalimantan Barat s/d Kalimantan Utara yang panjangnya sekitar 2.000 km itu, kondisinya sangat rawan terhadap penyelundupan barang, baik penyelundupan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya. Barang-barang yang diselundupkan itu antara lain adalah :

- a. Kayu ilegal (illegal logging),
- b. Tenaga kerja baik pria maupun wanita (termasuk trafficking),
- c. Perdagangan gelap Narkotika (illicit trade in Narcotics)
- d. Upaya-upaya untuk memindahkan tanda batas wilayah kedua Negara.

Kelihatannya pos-pos keamanan yang kita tempatkan di wilayah itu, masih kurang memadai akibatnya penyelundupan dan pemindahan tanda batas (patok-patok) yang memisahkan batas kedua Negara itu masih sering terjadi.

Untuk mengurangi dan untuk menetralsisir sepanjang wilayah yang rawan itu, perlu kita pikirkan agar di sepanjang wilayah itu diproyeksikan dan atau ditempatkan para Transmigran terutama yang berasal dari para Purnawirawan TNI dan Polri serta siapa saja yang berminat. Kepada para Transmigran baru itu agar diberikan lahan tanah pertanahan atau perkebunan sebagai “modal” awal yang luasnya sekitar 2 HA atau lebih untuk setiap KK, yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami karet, kelapa sawit dan atau palawija lainnya. Dengan adanya perumahan para Transmigran baru yang nota bene telah tahan uji baik fisik maupun mentalnya itu, in shaa Allah sepanjang batas wilayah perbatasan itu akan aman dari segala macam bentuk penyelundupan.

Ini adalah suatu upaya untuk membentuk “sabuk pengaman Nasional” atau “National Safety Belt” bagi keamanan wilayah Republik Indonesia.

## Bab VI

### GRANAT

#### Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Yang Anti Narkoba

1. Di Indonesia, salah satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) yang anti Narkotika adalah **GRANAT** (*Gerakan Nasional Anti Narkotika*). Granat didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1999 oleh 14 orang yang selanjutnya disebut Dewan Pendiri dan dideklarasikan di Jakarta juga pada tanggal 28 Oktober 1999.

Latar belakang yang mendasari didirikannya Granat adalah suatu situasi di Indonesia pada waktu itu (tahun 1999) yaitu :

- a. Sekitar 2 juta orang bangsa Indonesia antara lain Siswa SLTA, Mahasiswa, Kalangan Profesional bahkan Oknum Polisi dan TNI telah menjadi ketergantungan Narkotika. Setidaknya 2 orang pecandu telah meninggal dunia setiap harinya, sebagai akibat penyalahgunaan Narkotika. Sebagian besar pecandu telah mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial serta mengakibatkan perubahan karakter, sehingga terlibat dalam berbagai kejahatan Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit bagi perdagangan Narkotika, tetapi telah menjadi tujuan bahkan telah menjadi Negara produsen Narkotika.
  - b. Terbatasnya kemampuan para aparat penegak hukum untuk membendung masuknya Narkoba ke Indonesia dan informasi akan bahaya penyalahgunaan Narkoba terutama di kalangan para remaja, para orangtua dan para pendidik sangat sedikit.
2. **Tujuan Granat** adalah **menyelamatkan bangsa dari kehancuran sebagai akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika (PG&PN).**

Awalnya tujuan Granat adalah suatu **gerakan moral** yang mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi peredaran gelap Narkotika dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaannya.

Akan tetapi setelah Granat di deklarasikan, ternyata para Tokoh Masyarakat, para Pemuka Agama dan para Tokoh Pemuda diseluruh Indonesia memberikan sambutan yang sangat positif serta memberikan dukungan penuh, bahkan meminta agar Granat didirikan di seluruh Indonesia.

3. Sebagai satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka :
  - a. **Visi Granat**  
*Terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika (PG&PN)*
  - b. **Misi Granat**  
*Mengajak segenap lapisan masyarakat, agar secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membantu segala upaya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk memberantas peredaran gelap dan mencegah bertambahnya jumlah korban atau pecandu.*

Setidak-tidaknya Granat mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menghindari, menjauhi dan memerangi hal-hal yang berhubungan dengan **PG&PN**.

Berdasarkan Visi dan Misi itu, Granat telah menyusun **Konsep Strategi** yaitu Mengembangkan sistem dan ***jaringan pertahanan masyarakat***, agar masyarakat mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan **PG&PN** dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan.

- 1) Membangun sistem ***jaringan pengawasan publik*** bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan peredaran gelap dan seluruh upaya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba.
  - 2) Membangun ***jaringan dukungan moral*** terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan upaya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba.
  - 3) Mengembangkan ***gaya hidup*** masyarakat yang ***bebas Narkotika***.
4. Dari Konsep Strategi itu, Granat merumuskan **Program Kerja Nasional** Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang, yang ***intinya*** adalah **membantu segala upaya Pemerintah** dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu :
- a. **Mencegah masuknya Narkotika secara ilegal dari Luar Negeri ke Indonesia** dan mencegah berpindah serta beredarnya Narkoba dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Penjelasan :

*Masuknya Narkotika kedalam wilayah Republik Indonesia ini pada umumnya dilakukan lewat laut. Indonesia sebagai Negara Maritim yang terdiri atas puluhan ribu pulau, laut, selat dan pantai yang panjangnya juga puluhan ribu kilo meter itu merupakan jalur yang paling rawan terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang dari Luar Negeri, termasuk Narkotika illegal. Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, TNI-AL telah membentuk 2 buah Armada RI Kawasan, yaitu Armada RI Kawasan Timur di Surabaya dan Armada RI Kawasan Barat di Jakarta. Masing-masing Armada tersebut memiliki beberapa kapal perang (KRI) berbagai jenis yang dibawah komandokan kepada Gugus Keamanan Laut (Guskamla) dan Gugus Tempur Laut (Guspurla). Dengan kehadiran kapal-kapal perang dilaut secara periodik, diharapkan dapat menjadi benteng-benteng di laut untuk mencegah dan memutus setiap jalur penyelundupan barang, termasuk Narkotika illegal dari Luar Negeri lewat laut. Untuk itu maka sebaiknya Ketum dan Pengurus DPP Granat bersilaturahmi ulang dengan Bapak Kasal dan Jajaran nya di Mabes TNI-AL Cilangkap, Jakarta Timur.*

Catatan khusus :

*Apabila Komandan Guspurla gagal mencegah dan menghancurkan kapal-kapal penyelundup tersebut, karena kekuatan kapal lawan lebih tangguh, maka Bapak Kasal bisa minta bantuan Bapak Kasau agar pesawat-pesawat tempur TNI-AU bisa membantu dan menghancurkan kapal-kapal lawan sebelum kapal-kapal tersebut berhasil melewati garis batas perairan ZEE dan berhasil masuk kedalam wilayah perairan Indonesia (Defense in depth).*

b. **Memberantas peredaran gelap Narkotika di seluruh pelosok Tanah Air.**

Penjelasan.

*Upaya memberantas peredaran gelap Narkotika adalah porsi Penegak Hukum, dalam hal ini Kapolri dan Ka BNN beserta Jajarannya. Kedua institusi ini mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tidak terbatas untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Karena ini adalah Tugas Pokoknya. Walaupun demikian peranan masyarakat tetap diharapkan sebagai mitra dan informan.*

c. **Mencegah bertambahnya jumlah pecandu dan korban Narkotika** dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada segenap lapisan masyarakat.

Penjelasan.

*Apabila kita gagal mencegah masuknya Narkotika illegal sehingga Narkotika illegal ada di pasaran bebas di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia, maka upaya pembentukan Satgas Anti Narkoba dan penyuluhan Narkotika di sekolah-sekolah dan di desa-desa seperti yang dilakukan oleh Ketum DPP Granat dan Team di Provinsi Lampung pada bulan Maret 2016 itu, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan. Untuk itu maka para Ketua DPD Granat dan Jajarannya yang ada di setiap Daerah perlu lebih waspada dan lebih giat lagi bekerjasama secara harmonis dengan para Kepala BNNP dan para Kapolda serta para Pimpinan Daerah lainnya, sampai dengan Daerah tersebut bebas dari PG&PN*

d. **Menanggulangi korban dan pecandu Narkotika** untuk kembali kedalam kehidupan yang normal didalam masyarakat.

Penjelasan.

*Ini adalah tugas bersama antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNN dan Masyarakat, terutama yang keluarganya sebagai pecandu dan para korban Narkotika. Tugas ini cukup berat, sebab menjamin agar para pecandu dan para korban Narkotika tidak relaps itu tidak mudah. Banyak diantara para pecandu dan para korban yang terpengaruh oleh lingkungan yang tidak bersih dan pengaruh jahat dari para pengedar dan para Bandar agar omzet nya bertambah. Pengalaman membuktikan bahwa para pecandu dan para korban banyak yang "come back" ke jalan yang salah, bahkan kondisinya jauh lebih parah. Dalam hal ini peranan keluarga lebih dominan.*

5. **Ormas Granat** yang usianya telah mendekati 17 tahun ini, telah mendirikan, membentuk dan melantik **Badan Pelaksana Organisasi** di seluruh Indonesia, yaitu:

a. DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Granat ada di Ibu Kota Republik Indonesia, yaitu di DKI Jakarta.

b. Dari 34 Provinsi di Indonesia, DPD Granat sudah dibentuk disetiap Ibukota Provinsi, kecuali di Provinsi NTB dan Provinsi termuda Kalimantan Utara, memang belum pernah dibentuk DPD Granat. DPD Granat yang sudah dibentuk tetapi kurang aktif adalah DPD Granat Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Barat. *Pengurus DPD Granat yang saat ini sedang dalam proses pembentukan Pengurus yang baru adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi dan Kalimantan Utara.*

- c. Khusus Provinsi DKI memang sengaja tidak dibentuk DPD, karena kegiatan dan aktivitas Granat di Provinsi DKI Jakarta, ditackle oleh DPP Granat.
  - d. **233** Dewan Pimpinan Cabang (**DPC**) Granat sudah dibentuk di tingkat **Kabupaten/ Kota**.
  - e. **218** Dewan Pimpinan Cabang Khusus (**DPCK**) sudah dibentuk di **tempat-tempat khusus** seperti tempat Pemukiman, Kelompok kerja Karyawan dari sebuah perusahaan industri, dll.
  - f. **6** Dewan Pimpinan Anak Cabang (**DPAC**) sudah dibentuk di tingkat **Kecamatan**.
  - g. **7** Dewan Pimpinan **Ranting** sudah dibentuk di tingkat **Kelurahan / Desa**.
  - h. **82** Dewan Pimpinan **Rayon** sudah dibentuk di tingkat **Perguruan Tinggi, Akademi, Pondok Pesantren, SLTA dan ditempat-tempat pendidikan lainnya**.
6. Pembentukan dan pelantikan Badan Pelaksana Granat di seluruh Indonesia masih terus dilakukan, sehingga jumlah Badan Pelaksana tersebut selalu berubah dan bertambah. Dengan demikian maka Ormas Granat beserta Jajarannya telah berkembang merata diseluruh wilayah Indonesia. Jumlah Pengurus Granat sendiri, termasuk para Relawan dan para Simpatisan Granat di seluruh Indonesia, ditaksir telah mencapai **lebih dari dua juta orang**.
10. *Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri (Dirjen Kesbang dan Pol, Depdagri) No. 130/D.III.2./XII/2008 tanggal 09 Desember 2008, Granat telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.*

## Kegiatan Internal Granat

Beberapa kegiatan internal yang dilakukan oleh Granat antara lain :

**Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Granat I** di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1999, dimana Granat telah mengajukan Rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :

1. Mendesak Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan Narkoba, khususnya mengubah sanksi pidana minimal menjadi sanksi pidana maksimal bagi pelaku peredaran gelap Narkoba.

***Catatan :** Pada tanggal 9 Maret 2006 dan 17 Mei 2006, DPP Granat telah diundang oleh DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Narkotika. Pada tanggal 18 April 2007, di Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jln. Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Ketua Umum DPP Granat (H. KRH Henry Yosodiningrat, SH) telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai Saksi Ahli, sehubungan dengan Perkara Uji Materiil UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, terhadap UUD 1945, terkait dengan hukuman mati di Indonesia.*

2. Mendesak Pemerintah / Aparat Gakkum (Penegak Hukum) agar menerapkan prinsip *equality before the law* bagi setiap pelaku pengedar gelap Narkotika.
3. Mendesak seluruh jajaran Aparat Gakkum (Penegak Hukum), yaitu Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim, agar bersungguh-sungguh dalam penanganan kasus Narkoba, baik di tingkat penyidik maupun dalam proses peradilan di persidangan.
4. Mendesak Departemen Kesehatan segera melakukan dan mengumumkan hasil penelitian serta pengusutan terhadap sinyalemen adanya produk-produk mainan dan makanan anak-anak yang mengandung Narkoba.
5. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional agar mengeluarkan ketentuan bebas rokok di lingkungan sekolah dalam radius tertentu dan pemahaman yang baik di kalangan guru dan pendidik tentang Narkoba serta menghimbau dunia pendidikan agar tidak mengucilkan, mengeluarkan atau tindakan-tindakan diskriminatif lainnya kepada siswa/mahasiswa yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba.
6. Mendesak organisasi profesi kedokteran untuk menghimbau anggotanya untuk berperan aktif memberikan penerangan dan pendidikan tentang Narkoba kepada masyarakat serta mengutamakan fungsi pelayanan sosial dalam rangka rehabilitasi korban Narkoba.
7. Mendesak pihak pemilik dan pengelola media massa, cetak / elektronik untuk memberikan prioritas pemberitaan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah Narkoba, mengembangkan program-program informasi dan hiburan yang dapat memberikan pendidikan masyarakat untuk menghindari, menjauhi dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
8. Mendesak Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, khususnya dalam penyediaan pusat-pusat rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan Narkoba.
9. Mendesak Pemerintah untuk menutup dan mencabut izin usaha serta memasukkan kedalam daftar hitam bagi para pengusaha tempat-tempat hiburan yang terbukti digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
10. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera membentuk Badan Investigasi Khusus Narkoba dan Peradilan Khusus Narkoba.

### **Kegiatan berikutnya**

Mengadakan **Musyawarah Nasional (Munas) Granat ke 1** di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2002, di mana Granat telah mengajukan Rekomendasi lagi kepada Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba, maka Granat mendesak dan memerintah Pemerintah untuk menyusun strategi yang konsepsional dan sistematis serta komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan Instansi Pemerintah terkait.
2. Meminta dan mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Institusi Polisi Narkoba Indonesia, Peradilan Khusus Narkoba dan Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkoba.



**Catatan :** Pada tahun 2003 Pemerintah telah membangun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba di Cipinang, Jakarta yang peresmian dilakukan oleh Presiden RI. Selain itu pada tahun 2003, Polda Metro Jaya telah membangun dan meresmikan Rutan Khusus Narkoba di Lingkungan Polda Metro Jaya

3. Meminta dan mendesak Pemerintah agar bersungguh-sungguh melakukan pengawasan serta tindakan terhadap jalur-jalur rawan peredaran gelap seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut serta tempat-tempat hiburan.
4. Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri untuk menertibkan dan menindak tegas oknum-oknum yang menjadi backing tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat perjudian serta menjadi backing peredaran gelap atau menjadi penyalahguna Narkoba.
5. Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Depdiknas dan Depag untuk membuat kurikulum mengenai bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba mulai dari jenjang pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
6. Meminta kepada Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan secara cuma-cuma / gratis bagi semua lapisan masyarakat yaitu tempat / sarana rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis serta tempat konsultasi bagi pecandu Narkoba di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

**Catatan :** Pada tanggal 26 Juni 2007, Pemerintah (BNN) telah mendirikan Balai Besar Rehabilitasi Narkotika yang pembukaannya dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla. Para korban **PG&PN** direhabilitasi di dalam panti yang mewah dan lengkap itu dengan tidak dipungut bayaran alias gratis. Alamatnya : Balai Besar Rehabilitasi BNN, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong Lido, Kabupaten. Bogor, Jawa Barat. Telpun/Fax 0251-8220928 atau 0812-80448917, [www.babesrehab-bnn.info](http://www.babesrehab-bnn.info)

7. Untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, maka perlu peningkatan anggaran yang ditetapkan melalui APBN dan APBD, khususnya agar anggaran BNN tidak melekat pada biaya operasional Polri, melainkan anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBN.

*Catatan : Saat ini, BNN sudah memperoleh anggaran tersendiri dari APBN.*

### **Penghargaan dari Pemerintah RI kepada DPP Granat.**

Berdasarkan kiprah dan aktivitas tersebut, DPP Granat telah memperoleh **penghargaan disertai ucapan terima kasih** atas partisipasi dan darma bakti Granat yang luar biasa, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (**P4GN**).

- a. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini BNN dalam wujud dan bentuk **Piagam Penghargaan Emas** yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden tanggal 23 Juni 2002.
- b. Selain itu, DPP Granat juga telah memperoleh penghargaan disertai ucapan terima kasih atas partisipasi dan darma bakti Granat yang luar biasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tingkat Nasional. Penghargaan tersebut

diberikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini BNN yang diwujudkan dalam bentuk **Piagam Penghargaan Utama** dan **Lencana Emas**, yang diserahkan oleh Presiden RI di Istana Negara tanggal 26 Juni 2003.

## Bab VII

### Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan PG&PN

Sebelum kami akhiri “pertemuan” ini, ada baiknya apabila kami sampaikan beberapa ketentuan pidana, berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terbaru)

1. **Pasal 111 ayat 1** : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.
2. **Pasal 111 ayat 2** : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 111 ayat 1 ditambah 1/3.
3. **Pasal 112 ayat 1** : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.
4. **Pasal 112 ayat 2** : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana maksimum denda sesuai pasal 112 ayat 1 ditambah 1/3.
5. **Pasal 113 ayat 1** : Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak 10 milyar.
6. **Pasal 113 ayat 2** : Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 kg, dipidana **mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sesuai pasal 113 ayat 1 ditambah 1/3.
7. **Pasal 114 ayat 1** : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milyar paling banyak Rp 10 milyar.

8. **Pasal 114 ayat 2 :** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram dipidana **mati**, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 114 ayat 1 ditambah 1/3.
9. **Pasal 115 ayat 1 :** Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 1, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak 8 milyar.
10. **Pasal 115 ayat 2 :** Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, dipidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 115 ayat 1 ditambah 1/3.
11. **Pasal 116 ayat 1 :** Menggunakan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain dan atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar.
12. **Pasal 116 ayat 2 :** Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanent, dipidana **mati**, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 116 ayat 1 ditambah 1/3.
13. **Pasal 117 ayat 1 :** Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 2, dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta dan paling banyak Rp 5 milyar.
14. **Pasal 117 ayat 2 :** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan 2 melebihi 5 gram dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 117 ayat 1 ditambah 1/3.
15. **Pasal 118 ayat 1 :** Memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan 2 dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.
16. **Pasal 118 ayat 2 :** Memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan 2 beratnya melebihi 5 gram, dipidana **mati**, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 118 ayat 1 ditambah 1/3.
17. **Pasal 119 ayat 1 :** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 2 dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.
18. **Pasal 119 ayat 2 :** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 2 beratnya melebihi 5 gram dipidana **mati**, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 119 ayat 1 ditambah 1/3.

19. *Pasal 120 ayat 1 : Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 2 dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta dan paling banyak Rp 5 milyar.*
  20. *Pasal 120 ayat 2 : Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 2 beratnya melebihi 5 gram dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda maksimum sesuai pasal 120 ayat 1 d.*
  21. *Pasal 121 ayat 1 : Memberikan Narkotika Golongan 2 untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.*
  22. *Pasal 121 ayat 2 : Memberikan Narkotika Golongan 2 untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanent dipidana **mati**, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai pasal 121 ayat 1 ditambah 1/3.*
- Note : Pasal-pasal untuk Narkotika Golongan 3, yaitu pasal 123, 124, 125 dan 126 tidak kami masukan dalam makalah ini.*
23. *Pasal 127 ayat 1 : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, untuk Narkotika Golongan 2 dipidana penjara paling lama 2 tahun, sedang untuk Narkotika Golongan 3 dipidana penjara paling lama 1 tahun*

### Catatan,

**Bahwa Napi terpidana mati baik WNA maupun WNI Perkara Narkotika yang sudah dieksekusi mati oleh Eksekutor baru 6 (enam) orang. Yang 77 (Tujuh puluh tujuh) orang lainnya masih menunggu "giliran". Timbul pertanyaan, mengapa para Napi terpidana mati perkara Narkotika yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (sudah inkraag), tidak secepatnya dieksekusi oleh Kejaksaan Agung selaku Eksekutor ???**

## Bab VIII

### Beberapa Catatan Yang Perlu Diketahui

1. Hari demi hari korban sebagai akibat **PG&PN** telah berjatuhan. Makin lama semakin banyak, termasuk mereka yang meninggal dunia. Dalam rangka mencegah semakin banyaknya korban yang berguguran, Granat telah menyampaikan beberapa butir Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah.
2. Kenyataan membuktikan, bahwa **PG&PN** sudah menjadi kejahatan yang berskala trans-nasional dan internasional. Para pelakunya tergabung dalam suatu Sindikat yang sangat profesional dan militan. Setiap kegiatannya dilakukan secara konseptual, terorganisir dan sistematis, dengan menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, bahkan didukung oleh dana yang tidak sedikit serta dilengkapi dengan peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.

3. Tujuan awal Sindikat Narkotika ini adalah untuk mencari uang. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang telah tergiur dan begitu mudah tergoda, bahkan tanpa disadari sudah banyak orang yang terlibat didalamnya. Mula-mula para korban itu ditawarkan untuk mencoba, tetapi akhirnya menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, cenderung akan menjadi Pemakai, Perantara dan Pengedar, bahkan ada yang menjadi Bandar. Tujuan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan suatu bangsa, dengan cara melakukan “pembusukan” terhadap para Generasi Mudanya.
4. Mari kita mengingat sejenak peristiwa Perang Candu di Negeri Cina puluhan tahun yang lalu. Tujuan Perang Candu waktu itu adalah untuk menghancurkan satu golongan atau suku bangsa tertentu. Ini membuktikan bahwa **PG&PN** dapat digunakan untuk melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Di Indonesia, Narkotika sudah cukup lama diedarkan secara gelap keseluruh pelosok Tanah Air oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya Narkotika ada dimana-mana dan bisa diperoleh dengan cara-cara yang mudah. Hampir tidak ada Kecamatan, SLTA dan Perguruan Tinggi, yang bebas dari **PG&PN**. Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 240 juta orang, sangat menarik perhatian para Sindikat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dan pasar yang sangat potensial guna melakukan perdagangan gelap Narkotika. Bahkan, Narkotika jenis dan golongan tertentu, sudah diproduksi di Indonesia. *Na’udzu billahi min dzalik !!!*
6. Akibat fatal dari **PG&PN** adalah, ***jutaan anak bangsa telah mengalami ketagihan dan ketergantungan Narkotika. Lebih dari 50 orang telah meninggal dunia per hari secara sia-sia. Apabila keadaan seperti ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka tidak mustahil disuatu saat nanti, dapat menghilangkan satu generasi anak bangsa (Lost Generations).***
7. Mengingat begitu **fatalnya pengaruh Narkotika** terhadap kehidupan manusia, maka Pemerintah melalui Institusi Terkait yaitu TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), wajib melakukan tindakan pencegahan dini yang dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum secara terpadu, antara lain dengan cara menutup “lubang-lubang tikus” di sepanjang daerah perbatasan, baik wilayah darat maupun wilayah laut dengan Negara Tetangga yang dirasakan masih terbuka bebas.
8. Dalam upaya **menyelamatkan bangsa** ini, ***seluruh potensi masyarakat perlu dilibatkan dan menjadikan kejahatan Narkotika sebagai musuh utama Bangsa Indonesia serta sudah saatnya kita menyatakan perang terhadap peredaran gelapnya.***
9. ***Walaupun kita mengetahui bahwa dampak Narkotika ini sangat fatal, akan tetapi keberadaannya memang masih diperlukan untuk mendukung kebutuhan ilmu kedokteran, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.*** Untuk itu maka peredarannya wajib diperketat dan penggunaannya harus diawasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
10. ***Mengganti tanaman Ganja*** di Propinsi Aceh ***dengan tanaman lain*** yang mempunyai nilai ekonomi minimal sama dengan tanaman Ganja. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian RI yaitu memusnahkan ladang Ganja, menurut pendapat kami, sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan mungkin akan muncul ladang-ladang Ganja illegal baru ditempat yang lain. Sebaiknya Pemerintah mencarikan dan mensosialisasikan tanaman lain pengganti Ganja. Misalnya tanaman ***kelapa sawit***, tanaman ***jarak*** dan ***sengon*** atau ***jati unggul***, yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang sebagai pengganti bahan bakar minyak, dll.

Catatan,

Pada tanggal 01 April 2016 telah ditemukan ladang ganja seluas 289,5 hektar di 5 wilayah, yaitu di

- a. Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar sebanyak 7 lokasi,
- b. Desa Lambada, Kecamatan Aceh Besar sebanyak 4 lokasi,
- c. Kecamatan Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 4 lokasi
- d. Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 4 lokasi
- e. Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4 lokasi.

Ladang-ladang ganja tersebut telah dikunjungi oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar. Dijelaskan oleh Komjen Anang Iskandar yang mantan Ka BNN, bahwa penemuan ladang ganja seluas 289,5 hektar tersebut, dapat mencegah beredarnya ganja sebanyak 579 ton yang berarti telah menyelamatkan 579 juta orang. Asumsi satu hektar dapat menghasilkan 2 ton ganja. Satu orang diasumsikan menggunakan sekitar 1 gram ganja, maka setiap hektar yang dimusnahkan ini berhasil menyelamatkan 2 juta orang.

11. **Teroris dan Koruptor** sudah menjadi musuh utama masyarakat dunia, untuk itu mari kita menjadikan *Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (PG&PN) sebagai musuh utama bangsa-bangsa di dunia, termasuk musuh utama seluruh rakyat Indonesia.*
12. Apabila telah terjadi penyalahgunaan Narkotika oleh anak, keluarga atau famili, maka kita *tidak perlu takut atau malu* menceritakan, justru kita harus melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada Institusi yang terkait, dalam hal ini rumah sakit, agar keluarga kita memperoleh pengobatan dan rehabilitasi. Karena anak, keluarga atau famili kita itu telah menjadi korban para Sindikat Narkotika yang mencari uang dengan cara yang bertentangan dengan Undang Undang.
13. **Kalau ada Sindikat yang berniat untuk menghancurkan bangsa kita, mengapa kita tidak berani dan punya niat serta berbuat baik untuk menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran sebagai akibat PG&PN.**
14. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, **Granat yang memang tidak mempunyai sumber dana yang pasti dan tidak didanai oleh siapapun** (kecuali bantuan dari para Pengurus), *mengharapkan* agar di setiap daerah dibentuk “*Granat-Granat kecil*” yang selalu peduli dan berdiri pada barisan masyarakat yang paling depan *untuk menangkal secara dini* adanya **PG&PN**. Alhamdulillah saat ini di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah dibentuk BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, yang diharapkan sudah bisa menjalin kerja sama dengan dengan DPD Granat dan Jajarannya yang memang sudah lebih dulu dibentuk.
15. Dengan semboyan “**Granat mengabdikan untuk Bangsa**”, dikandung maksud bahwa dalam setiap kegiatan dan perjuangan, Granat tidak mengharap penghargaan, pujian ataupun yang lainnya. Granat hanya mengharapkan dukungan dan peran serta yang aktif dari seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada untuk secara bersama-sama mencegah dan memberantas **PG&PN** dimuka bumi Indonesia.

16. Berpedoman kepada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Fasal 53**, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan 2 atau golongan 3 dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasien dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. Disamping itu pasien harus mempunyai bukti yang syah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa itu untuk digunakan dan diperoleh secara syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Fasal 54**, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Konsekwensinya, maka Pemerintah harus menyediakan Rumah Sakit atau Pusat Rehabilitasi Narkotika di seluruh Ibukota Propinsi dan seluruh Ibu Kota Kabupaten / Kota. Perlu kami sampaikan, bahwa proses hukum terhadap para Pecandu (terutama Pecandu Putaw), tidak akan membuat si Pecandu jera. Karena setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka akan berusaha mengulangi lagi sebagai Pecandu.

Oleh karena itu apabila diketahui ada seorang Pecandu, maka sebaiknya Pecandu itu direhabilitasi sampai sembuh, baru dilaksanakan penegakan hukum. **Penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika, tanpa melalui proses Rehabilitasi, maka tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai.**

17. Dari beberapa penelitian diperoleh hasil bahwa waktu sekitar 90 hari setelah proses detoksifikasi, adalah masa-masa yang paling rawan bagi para mantan Pecandu untuk kambuh. Oleh karena itu tindakan yang dinilai bijaksana adalah **menyembuhkan dahulu “penyakitnya”, baru menghukum Pelakunya.**
18. **Himbauan dan ajakan kami adalah**, mari kita perlakukan Korban atau Pecandu dengan penuh kasih sayang dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi korban pada kehidupan yang normal. Akan tetapi apabila setelah berulang kali kita telah berupaya menyembuhkan, namun Korban atau Pecandu tidak jera, bahkan diam-diam masih memakai, apalagi sampai tertangkap oleh Aparat Gakkum, maka tindakan selanjutnya adalah menghukum Korban atau Pecandu sesuai Undang-Undang yang berlaku.
19. **Over dosis (OD) dapat mengakibatkan kematian.** OD terjadi karena tubuh si pemakai tidak bisa mengukur jumlah takaran Narkotika yang dikonsumsi dan tanpa disadari pemakaiannya melebihi kemampuan tubuhnya. *Mohon Rekan-Rekan jangan sampai ikut terlibat. Karena akibatnya sangat fatal. Disamping itu mengedarkan dan atau menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh Undang-Undang.*

## Bab IX

### Tambahan Informasi

- a. Perlu saya sampaikan bahwa, hampir setiap saya melakukan penyuluhan atau ceramah Narkotika sebagai Nara Sumber, hampir seluruh peserta yang hadir selalu menanyakan **makalah, brosur, informasi, hand-out atau tulisan tentang Narkotika**. Atas dasar banyaknya permintaan itulah maka makalah ini saya susun dan saya terbitkan. Isi makalah ini sebagian besar berasal dari catatan-catatan yang saya peroleh selama berkecimpung sebagai penggiat P4GN, antara lain dari berbagai kegiatan **penyuluhan, ceramah dan talk show** yang kami lakukan di **Jabodetabek** dan sekitarnya, di **Surabaya, Pekanbaru dan Ambon**, sejak bulan Nopember 1999 sampai sekarang. Kecuali itu, saya juga pernah melaksanakan penyuluhan dan ceramah Narkotika **di KBRI Paramaribo, Suriname dan di rumah-rumah keluarga di Negeri Belanda**.
- b. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa makalah, naskah, materi Seminar atau Penataran tentang Narkotika yang pernah saya ikuti, di selenggarakan oleh BNN, BNP DKI Jakarta (pada waktu itu), Departemen Sosial RI, Dinas Sosial Pemda DKI dan oleh Institusi lainnya ditambah dengan brosur-brosur, literatur-literatur dan tulisan-tulisan serta Ringkasan Disertasi tentang Narkotika yang pernah saya baca, ikut melengkapi isi makalah yang sederhana ini.
- c. Pada umumnya ceramah-ceramah tersebut saya lakukan sendiri dan kadang-kadang bersama Penceramah lainnya, di beberapa Masjid, Gereja, Pura, Rumah Warga, Pengajian, Kelompok Ibu-Ibu PKK, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, SLTP, SLTA, beberapa Perguruan Tinggi, antara lain di Institut Pertanian Bogor, UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Depok dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat dan Workshop Narkotika yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI Jakarta, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Kementerian Dalam Negeri, BNN, Radio Delta FM Jakarta, Radio Bahana Metropolitan Jakarta, Radio Suara Surabaya serta TVRI dan TV Swasta lainnya.

*Alhamdulillah, pada tanggal 17 Februari 2011 jam 19.00 (local time) berdasarkan izin Bapak Duta Besar RI untuk Republik Suriname, Bapak Drs Nur Syahrir Rahardjo, Kolonel Laut (Purn) Drs. H. Sarmoesje selaku Ketua DPP Granat telah melaksanakan penyuluhan, ceramah dan diskusi tentang Narkotika di Aula Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paramaribo, Suriname. Acara tersebut dihadiri oleh Bapak Dubes, para Staf dan para Karyawan serta masyarakat Indonesia baik WNI maupun WNA yang ada di Suriname. Acara ini diliput oleh TV Pertjajah Luhur dan TV swasta lainnya.*

*Dalam kunjungan saya berikutnya ke Suriname, saya selaku Anggota Presidium Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) binaan BNN telah memperoleh Surat Perintah dari Kepala BNN untuk melaksanakan sosialisasi P4GN kepada masyarakat Indonesia di Suriname.*

*Sosialisasi Narkoba ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 dari jam 17.30 s/d 21.00 di Wisma Duta Besar RI, Verlengde Gemenelandsweg No.72 Paramaribo, Suriname. Titik berat sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan paradigma terbaru BNN dalam menangani para Pecandu Narkoba, yaitu Dekriminalisasi dan Depenalisasi. Hadir dalam sosialisasi ini sekitar 150 orang, antara lain Bapak Drs. Nur Syahrir Rahardjo selaku Duta Besar Indonesia di Suriname, ibu Rahardjo, seluruh Home dan Local Staf, masyarakat Indonesia yang ada di Suriname serta 3 orang Artis dari Jakarta yang sedang "bertugas" di Kota Paramaribo,*



Demikianlah, masalah **PG&PN** telah saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat mereka yang membutuhkan informasi tentang Narkotika. Namun demikian, apabila dirasakan masih perlu adanya koreksi demi untuk melengkapi isi dan menambah nilai bobot makalah ini, akan kami terima dengan senang hati. Disamping itu apabila masih ada pernyataan-pernyataan saya yang kurang berkenan dihati ataupun adanya rangkaian kalimat yang kurang pas, sehingga mengaburkan maksudnya, saya juga mohon maaf.

Terima kasih atas perhatiannya

***Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

*Jakarta, akhir tahun 2001.*

**Drs. H. SARMOEDJIE**

Kolonel Laut (Purn)

Ketua DPP Granat

Presidium Nasional, FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba) binaan BNN.

HP : 0811-837233  
WhatsApp : 0811-837233.  
Email : [sarmoedjie.sikam@gmail.com](mailto:sarmoedjie.sikam@gmail.com)  
Fax : 031-5664904.

*(update di Sby tgl, 01 April 2016)*